



11k.04.01/288

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 216 /M.PPN/08/2005**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN  
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pemberian tunjangan jabatan struktural bagi para Pegawai Negeri yang menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menunjuk pejabat lain untuk membuat "Surat Pernyataan Pelantikan" dan "Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas";
  - b. bahwa Sdr. Ir. Syahril Loetan, MCP, NIP. 110018156, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, dipandang memenuhi syarat-syarat kepegawaian untuk ditunjuk sebagai pejabat penandatanganan surat-surat pernyataan sebagaimana disebut dalam butir a;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan...

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Menunjuk Ir. Syahrial Loetan, MCP, NIP. 11001816, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, untuk menandatangani "Surat Pernyataan Pelantikan" dan "Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas" bagi para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum **PERTAMA** di atas adalah dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA...**

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 017/M.PPN/12/2001 tentang Penunjukan Pejabat untuk Membuat Surat Pernyataan Pelantikan Dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Di Lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Agustus 2005



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Bappenas;
4. Kepala Biro Umum, Bappenas;
5. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR: KEP 216 /M.PPN/08/2005  
TANGGAL: 12 Agustus 2005

NO.	PANGKAT DAN NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/GOLONGAN RUANG JABATAN	JABATAN	SPESIMEN/TANDATANGAN
1	2	3	4	5
1	Ir. Syahrial Loetan, MCP NIP. 11008156	Pembina Utama Madya IV/d	Sekretaris MENPPN/ Sekretaris Utama Bappenas	